"EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH BERDASAR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016"

(Studi Pada Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UN PGRI Kediri

Oleh :

SASHA REBECA

NPM : 18.1.02.01.0096

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

UN PGRI KEDIRI

2020

Skripsi oleh:

SASHA REBECA
NPM: 18.1.02.01.0096

Judul:

"EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH BERDASAR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016"
(Studi Pada Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur)

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri

Tanggal:_____

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Badrus Zaman, M.Ak.	**Erna Puspita, M.Ak.**
NIDN. 0730036503	NIDN. 0711128803

Skripsi oleh:

SASHA REBECA
NPM: 18.1.02.01.0096

Judul:

"EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH BERDASAR PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016"
(Studi Pada Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur)

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri
Pada Tanggal: 27 Juli 2020

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Badrus Zaman, M., Ak
2. Penguji I : Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak
3. Penguji II : Erna Puspita, M.Ak

Mengetahui,
Dekan FEB

Dr. Subagyo, M.M.
NIDN. 0717066601

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama	: Sasha Rebeca
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/tgl. Lahir	: Kediri/ 02 Oktober 1997
NPM	: 18.1.02.01.0096
Fak/Prodi.	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ S1 Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri,
Yang Menyatakan

SASHA REBECA
NPM: 18.1.02.01.0096

Motto:

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau selesai (dari sesuatu pekerjaan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap" (QS. Al-Insyirah : 6-8)

Kupersembahkan karya ini untuk:

Orang tua tercinta

Kakak dan Adik yang kusayangi

Dan seluruh orang yang sudah membantu

ABSTRAK

Sasha Rebeca : Evaluasi Penerapan Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Pada Kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur), Skripsi, Akuntansi, FEB UN PGRI Kediri, 2020

Berlakunya otonomi daerah berimplikasi pada peran pemerintah dalam mengelola daerah dengan memberikan kewenangan yang nyata, salah satunya kewenangan dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan barang milik daerah/ aset daerah pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu juga untuk mengetahui kendala apa yang dialami selama proses pengelolaan barang milik daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu penelitan ini mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada selama proses penelitian. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan *internet searching*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan proses pengelolaan barang milik daerah yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, hanya saja masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyampaian laporan, dan kesalahan dalam pelaporan sehingga pada akhir tahun anggaran terjadi perbedaaan antara laporan pejabat keuangan dan laporan pejabat pengelola barang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa halangan yang berarti. Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.AK.) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kota Kediri.

Selama proses penulisan laporan ini penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak baik secara moral ataupun spiritual. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, antara lain:

1. Dr. Zainal Afandi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.
2. Dr. Subagyo, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak. selaku Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
4. Badrus Zaman, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing I.
5. Erna Puspita, M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II.
6. Seluruh dosen khususnya Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

7. Bapak Drs. Arief Bijaksanawan, selaku Kepala Bidang Aset pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur yang telah banyak membantu penulis.
8. Bapak Suryo Handoko beserta seluruh staf bidang Aset kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur yang telah membantu penulis serta mengijinkan penulis untuk mewawancarai secara online.
9. Keluarga penulis, Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberi semangat kepada penulis agar menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
10. Dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, dukungan, dan kecerian yang diberikan kepada penulis selama proses penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Kediri, 20 Juli 2020

SASHA REBECA
NPM: 18.1.02.01.0096

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten memasuki era baru dengan dikeluarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berimplikasi pada peran pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam perkembangan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada di daerah tersebut. Salah satu perubahan yang terjadi setelah berlakunya otonomi daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan asset daerah.

Aset daerah ialah potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah dan merupakan sumberdaya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Aset tetap merupakan bagian utama dan berperan penting dalam aset pemerintah daerah karena mempunyai nilai yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Bila asset dikelola dengan baik bisa menunjang

peran dan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Perencanaan aset harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah untuk menentukan aset seperti apa yang diperlukan dan harus dipenuhi untuk jalannya kegiatan pemerintahan. Untuk itu sangat penting diusulkan pengadaan barang. Pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan barang yang sudah direncanakan dan pengelolaan barang harus dilaksanakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang, dilaksanakan berdasar asas fungsional, kepastian hukum, transparasi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik daerah meliputi; a. perencanaan kebutuhan; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; dan j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam pelaksanaan pengelolaan barang tentu tidaklah mudah, terdapat masalah-masalah yang timbul terutama masalah ketidak jelasan keberadaan aset. Sering dijumpai dalam laporan keuangan bahwa nilai aset tetap yang disajikan belum didukung dengan pencatatan secara memadai, saldo aset tetap tidak sama antara pencatatan dan penyajian, aset tetap tidak ada keberadaannya, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan, masalah-masalah seperti ini akan menghambat proses pengelolaan barang milik daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Adrian dan Muchlis tahun 2017 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menjelaskan bahwa, pada pemerintah daerah kabupaten Jeneponto pelaksanaan pengelolan aset telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun dalam proses pengelolaannya ditemukan kendala yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran tiap individu tentang arti dan kegunaan aset ditambah dengan adanya perubahan struktur organisasi menyebabkan proses pengelolaan aset sedikit terhambat.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Yudistira di Kota Bandung tahun 2017, menjelaskan bahwa pengelolaan aset di Kota Bandung masih belum sesuai antara pelaksanaan di lapangan dengan yang tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini terjadi karena kurangnya kesesuaian antara Peraturan Walikota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tatacara penyewaan barang milik daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan pengelolaan aset yang baik untuk menghasilkan informasi yang akurat. Pengelolaan aset tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku. Atas dasar hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016.

B. Fokus Penelitian

Berdasar latar belakang di atas, fokus penelitian ditetapkan pada pengelolaan aset tetap pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Dari fokus penelitian tersebut masalah yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah pelaksanaan pengelolaan barang pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ?
3. Apakah kendala yang dihadapi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengelolaan barang ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagi berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan barang pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengkaji apakah pelaksanaan pengelolaaan barang pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur telah sesuai terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan aset.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dengan menambah wawasan akuntansi khususnya dalam pengelolaan aset. Sehingga dapat menambah literatur atau referensi baik dilingkup pemerintah atau akademisi. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dapat memberikan perhatian dalam pengelolaan aset agar terlaksana dengan baik dan menghasilkan neraca yang sempurna dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam melaksanakan pengelolaan aset sangat diharuskan untuk merujuk pada regulasi yang ada, dengan terlaksananya pemerintahan yang patuh pada peraturan tidak menutup kemungkinan untuk mewujudkan *Good Goverment*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah oleh instansi yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan aset, agar instansi tersebut melakukan pengelolaan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Andrian, Ikbar dan Muchlis, Mustakim. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Makassar.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Yudistira, Yuyus. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah di Kota Bandung Berdasar Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Bandung.